

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam selaku pedoman yang bersifat universal serta mempunyai peraturan tersendiri mengenai hubungan antar sesama manusia juga hubungan manusia dengan Tuhan. Bersama sifatnya yang luas bahwa ajaran Islam yang ada di dalamnya haruslah fleksibel guna menjawab beragam masalah serta tidak mempersulit umatnya dalam melakukan ajaran tersebut. Hukum Islam sangat luas pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, dan mengatur tentang apa yang ada di dalam masyarakat dan apa yang di luar masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an adalah kewarisan. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan

---

<sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), h.14

dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.<sup>2</sup>

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.<sup>3</sup>

Masalah waris merupakan masalah yang amat penting dan akan terus-menerus menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam hukum Islam, karena hal tersebut selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan konflik di masyarakat karena pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang mengalami kerugian. Oleh sebab itu syariat Islam

---

<sup>2</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran : Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1995), h. 1

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2019), h. 1.

menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.<sup>4</sup>

*Fiqh mawaris* adalah ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara perhitungannya.<sup>5</sup> Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keutuhan yang menggambarkan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Masalah harta warisan bisa sebagai asal mula sengketa dalam keluarga, apalagi jika ingin menentukan siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang tidak berhak, apabila setelah

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok : Fathan Prima Media, 2013), h. 31.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Frafindo, 2012), h.3.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris...* h.4.

itu berhak mendapatkan, maka ditentukan seberapa banyak hak itu akan di dapatkan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya waris dalam Islam adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, oleh sebab itu, untuk mengaktualisasikannya dalam Islam, maka eksistensinya harus dipaparkan dalam bentuk yang konkret. Dalam hal ini, implementasi hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari semua hukum yang berfungsi dimasyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisan yang memutuskan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekalian merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.<sup>8</sup>

Hukum waris paling erat rangkaiannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena manusia jelas akan mendapati peristiwa hukum yang dinamakan dengan kematian. Dengan setiap manusia akan mengalami peristiwa tersebut, maka muncul peristiwa persoalan bagaimana perkembangan hak-hak, dan

---

<sup>7</sup> Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta :Interpena, 2014), h. 69.

<sup>8</sup>Afidah Wahyuni, “Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, dalam *SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5 No.2, (Juni-2018), FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 148

pengurusan kewajiban-kewajiban orang yang meninggal tersebut. Oleh sebab itu hukum kewarisan pada intinya merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, yakni menentukan siapa-siapa saja yang mempunyai hak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan yaitu pengaturan mengenai peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.<sup>9</sup>

Syariat Islam sudah menetapkan aturan-aturan mengenai kewarisan dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya supaya harta tersebut menjadi halal dan berguna. Agama Islam pun sudah menetapkan hak milik seseorang atas hartanya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun Islam juga sudah mempunyai aturan-aturan tersendiri untuk masalah waris, seperti orang-orang yang mempunyai hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya pengaturan mengenai harta warisan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan Al Hadits itu hanya terbatas, dengan arti tidak melahirkan perdebatan diantara anggota keluarga dikemudian hari.

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 17

Apalagi ayat-ayat dan hadis tersebut hanya memutuskan permasalahan hak dari masing-masing ahli waris, tanpa ada keharusan harta warisan tersebut dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sesuai dengan pembagian harta warisan. Karena yang ditetapkan hanya masalah seberapa banyak masing-masing ahli waris akan memperoleh bagian dari harta peninggalan anggota keluarganya yang meninggal dunia atau pewaris. Hal ini dijalankan agar tidak terjadi penguasaan oleh sebagian ahli waris dan meninggalkan ahli waris yang lain sampai pada tidak memperoleh apa-apa atau tidak memperoleh bagian yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c, Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>11</sup> Bisa dipahami bahwa, ahli waris ialah mereka yang masih hidup dan memiliki hak waris saat pewaris meninggal dunia, yakni ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk mewarisi.

---

<sup>10</sup> Muhammadi Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Study Metodologi Hukum Waris Islam*, (Jatim: Darul Hikmah, 2008), h. 2.

<sup>11</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015), h.388.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 832 juga menjelaskan, bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama.<sup>12</sup> Dengan demikian, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar perkawinan melalui garis ibu atau bapak.

Namun yang terjadi di Kelurahan Salembaran malah sebaliknya. Harta peninggalan tersebut di kuasai oleh anak tirinya, keluarga dari pewaris tidak ada satupun yang mendapatkannya karena semua harta waris dikuasi oleh anak tiri. Padahal sudah dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga yang memiliki hubungan darah, tetapi anak tiri tersebut tetap tidak ingin membagikan harta warisan tersebut kepada keluarga pewaris.

Dari beberapa latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jelas bagaimana penguasaan harta warisan oleh anak tiri di Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Siapa saja yang seharusnya mempunyai hak

---

<sup>12</sup>Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP dan KUHP, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2018), h. 246

menjadi ahli waris, apakah semua keluarga mempunyai hak menerima warisan atau tidak mempunyai hak, karena ia terhalang oleh ahli waris yang lebih utama.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, bahwa persoalan utama yang hendak dibahas dalam penelitian ini menamakan judul **“Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salembaran Jaya?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salembaran Jaya?
3. Bagaimana Solusi dari permasalahan Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salembaran Jaya?

#### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, fokus penelitian ini adalah memaparkan Penguasaan Harta

Warisan oleh Anak Tiri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Kelurahan Salemban Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan adanya penelitian ini dengan keinginan, mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya
3. Untuk mengetahui Solusi dari permasalahan Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat Teoristis

Dilihat secara teoristis penelitian ini diharapkan bisa membagikan penjelasan secara rinci tentang hak dan kedudukan

anak tiri dalam menerima warisan, sehingga membagikan manfaat dan jalan keluar bagi masyarakat pada biasanya dan bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama Syari'ah juga menjadi bahan bacaan dan kepustakaan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Masyarakat

Menjadikan penelitian ini menjadi penunjuk untuk panduan supaya antar keluarga tidak terjadi konflik karena adanya penguasaan harta warisan yang tidak di bagikan secara adil.

### b. Aparat penegak hukum

Menjadikan penelitian ini menjadi bahan petunjuk dalam menetapkan putusan yang adil agar terciptanya kerukunan antara keluarga dalam pembagian harta warisan.

### c. Fakultas

Menjadikan penelitian ini menjadi salah satu petunjuk juga menjadi sumbangsih pendapat untuk memperbanyak pemahaman dan wawasan bagi civitas akademik khususnya fakultas syariah.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam bentuk memahami dan memperjelas bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penguasaan harta warisan, bahwa perlu dijabarkan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan diamati secara seksama untuk memberi harapan kemudahan dalam memahami perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu di antaranya meliputi:

1. Muhammad Ridwan, tahun 2020 yang berjudul “Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan *Faraid* (Studi Kasus di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal” .<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan *faraid* di Desa Purba Baru dengan tiga bentuk yaitu penguasaan harta secara sempurna, penguasaan harta secara tidak sempurna dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, Skripsi : “*Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid*”, Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, ( Sumatera Utara : IAIN Padangsidempuan, 2020), h.52

penguasaan harta secara bersama serta alasan masyarakat melaksanakan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan data dokumentasi. Letak persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang penguasaan harta warisan, dan perbedaan penelitian ini terdapat pada tempat penelitian.

2. Yayat Hidayatullah tahun 2017 yang berjudul “Penguasaan Harta Warisan Sebagai Kompensasi Atas Pelaksanaan Ritual Arwah (Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana kompensasi penguasaan harta warisan yang berlaku, faktor-faktor kompensasi penguasaan harta warisan yang berlaku dan dampak yang mendatangkan terbentuknya kompensasi penguasaan harta warisan yang

---

<sup>14</sup> Yayat Hidayatullah, Skripsi : “*Penguasaan Harta Warisan Sebagai Kompensasi Atas Pelaksanaan Ritual Arwah*”, Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, (Banjarmasin : UIN Antasari, 2017 ), h.53

terjadi di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus (*case study*). Meneliti 4 (empat) kasus di Kecamatan Haruai. Dengan melaksanakan wawancara langsung kepada informan yang bersangkutan di lokasi penelitian. Hasil wawancara tersebut menciptakan informasi sebagai sumber data. Letak persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang penguasaan harta warisan namun penguasaan harta warisan penelitian ini sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah, dan letak perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian.

3. Maulana Zuhri Wardhani tahun 2016 yang berjudul “Penguasaan Harta Waris oleh Orang yang tidak Berhak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014)”.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas tentang penguasaan harta warisan oleh orang yang tidak berhak

---

<sup>15</sup> Maulana Zuhri Wardhani, Skripsi : “*Penguasaan Harta Waris oleh Orang yang tidak Berhak*”, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014, (Jember : Universitas Jember, 2016 ), h.25

dengan gugatan seseorang yang menolak pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari pemohon kasasi dalam perkara Nomor 1343K/Pdt/2014 karena adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014. Letak persamaan pada penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang penguasaan harta warisan, dan letak perbedaan pada penelitian ini terdapat pada jenis penelitiannya karena pada penelitian ini memakai jenis penelitian studi putusan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupam di alam dunia berkembang biak. Perkawinan tidak saja terjadi di kalangan manusia, namun pula

terjadi pada tanaman dan hewan. Perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna dibanding makhluk lainnya agar dengan perkawinan kehidupan di dalam dunia ini bisa bertambah untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya karena tujuan perkawinan dalam islam termasuk mendapatkan keturunan. Hal tersebut merupakan salah satu investasi di akhirat, selain beribadah dan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah.<sup>16</sup>

Di dalam agama islam, anak merupakan hasil pada suatu perkawinan yang merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga. Anak merupakan amanah dari Allah SWT. dan orangtua dari si anak hendaklah mengasuh, membesarkan, membimbing dan mendidik anak tersebut. Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 dan 46 yaitu :

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2013), h.1.

*“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.”<sup>17</sup>*

Pernikahan membawa hukum antara orangtua dengan anak yang melahirkan hak dan tanggung jawab diantara keduanya, juga disebutkan sesungguhnya sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mendidik atau membimbing dan memelihara anaknya serta memahami cara mendidik anak menurut Islam dan anak wajib memenuhi hak dan kewajibannya selaku anak dan menaati orangtuanya. Sehingga dari kejadian tersebut kita bisa menalikan bahwa pernikahan bukan hanya melahirkan keharusan suami terhadap istri dan juga sebaliknya yaitu keharusan isteri terhadap suami saja, memperbedakan keduanya mempunyai kewajiban atau tanggung jawab mengenai anak.

Anak di dalam suatu pernikahan terbagi membentuk beberapa golongan yaitu anak kandung, anak tiri dan ada pula yang menuturkan anak di luar kawin atau anak di luar nikah. Anak tiri merupakan anak yang diperoleh dari pernikahan seseorang dengan

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang...* h.15.

pasangannya di masa lalunya atau anak yang diperoleh dari pernikahannya terdahulu. Anak tiri ini dapat merupakan anak dari si wanita maupun anak dari si pria. Umumnya pernikahan yang menimbulkan anak tiri meruakan pernikahan dengan janda atau duda yang telah mempunyai anak. Anak tiri juga merupakan hasil dari perceraian orangtua sebelumnya karena ayahnya melepaskan talak kepada ibunya ataupun salah satu dari keduanya meninggal dunia.<sup>18</sup>

Anak tiri atau anak yang diperoleh dari pasangan atau dari pernikahan sebelumnya, tidak tercatat sebagai bagian dari ahli waris berlandaskan dari Al Qur'an dan Hadits. Hal tersebut berlaku dikarenakan anak tiri tidak mempunyai ikatan hubungan atau alasan yang membuatnya dapat mewarisi harta orangtua tirinya. Karena yang mendapatkan warisan atau yang disebut dengan *asbabul mirats* hanya terdiri dari tiga hal saja, yakni :<sup>19</sup>

1. Hubungan kekerabatan atau *qarabah*, kejadian ini melibatkan anak kandung atau orang yang terkait nasab

---

<sup>18</sup> Ibnu Jazari, “*Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, dalam *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol.1 No.1, (Juni-2019), FAI Unisma Malang, h. 34.

<sup>19</sup> Ibnu Jazari, *Studi Komparasi...* .h.63

bersama sang pemilik harta atau biasa disebut sebagai sebab garis keturunan atau yang lebih dikenal dengan garis nasab.

2. Hubungan perkawinan (*mushaharah*), yakni adanya ikatan hubungan antara orang yang mewarisi dengan seseorang akibat adanya ikatan pernikahan. Dalam peristiwa ini haruslah nikah secara resmi bukanlah nikah siri, pernikahan sedarah, atau pernikahan lainnya yang hukumnya tidak sah secara agama. Jika telah bercerai maka bekas pasangannya tersebut tidaklah mempunyai hak memperoleh harta warisan.
3. Dikarenakan memerdekakan budak atau yang disebut dengan hak wala. Orang yang memerdekakan atau membebaskan budak lalu suatu hari budaknya itu mempunyai harta lalu meninggal, maka orang yang memerdekakan itu mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari budak yang sudah dimerdekakannya tersebut.

Dengan memerhatikan ketiga *asbabul mirats* diatas, maka bisa disimpulkan bahwasanya anak tiri tidak mempunyai hak atau tidak bisa mewarisi harta dari orangtua tirinya tersebut, anak tiri

hanya bisa mendapatkan waris dari orangtua kandungnya atau yang sedarah dengannya baik dari ibu maupun ayah.

Mengenai anak tiri tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan adalah berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an yang sebagai dasar hukum waris berikut ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Q.S An-Nisa : [4] : 7)<sup>20</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV Penerbit J-Art :2004) h.78.

*Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa : [4] : 11)<sup>21</sup>*

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi

Hukum Islam (KHI), yaitu :

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”<sup>22</sup>*

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 832 yang berbunyi :

---

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h.78

<sup>22</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang...* h. 388.

*“Bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama.”<sup>23</sup>*

Dari uraian diatas, maka sudah jelas bahwa anak tiri tidak dapat menguasai harta peninggalan orangtua tirinya. Mengenai hak waris anak tiri, sudah dijelaskan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 yang menyatakan :

*“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas.”<sup>24</sup>*

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggambarkan suatu penelitian yang di lakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk mempelajari gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan langsung di Kelurahan Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,

---

<sup>23</sup> Tim Redaksi BIP, 3 Kitab... h. 246.

<sup>24</sup> Tim Redaksi BIP, 3 Kitab... h.251.

untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi di lokasi penelitian yang berkenaan dengan Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan pokok permasalahan yang diambil, bahwa sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan membuah data secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dan daerah tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian kualitatif yaitu sebagai tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Penguasaan Harta Warisan oleh Tiri perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang digunakan adalah keterangan dari informan (pelaku, masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya).

---

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.75.

- b. Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis juga memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari: 1) Buku-buku literatur; 2) Makalah-makalah/laporan penelitian; 3) Artikel-artikel, media massa dan internet.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*Interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan Teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.<sup>27</sup> Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data langsung dari Narasumber mengenai Penguasaan harta warisan oleh anak tiri di Kelurahan Salemban Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

---

<sup>26</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), h. 54.

<sup>27</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian...* h.56

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun pembahasan penelitian akan disusun secara sistematika agar lebih mudah memahami pembahasan penelitian ini, uraiannya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif Kelurahan Salemban Jaya, meliputi sejarah Kelurahan Salemban Jaya, letak geografis, letak demografis dan sosiologis, data kependudukan, serta menjabarkan struktur organisasi di Kelurahan Salemban Jaya.

Bab III Kajian Teori, dalam bab ini membahas tentang Pengertian Hukum Waris, Asas-asas dalam Hukum Waris Islam, Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan, Sebab-sebab Penghalang Kewarisan serta Kelompok Ahli Waris dan bagiannya.

Bab IV Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya, meliputi bagaimana Penguasaan Harta

Warisan oleh Anak tiri di Kelurahan Salemban Jaya, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri, dan Solusi dari permasalahan Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan mengenai penguasaan harta warisan oleh anak tiri yang merupakan jawaban dari pokok masalah, dan juga berisi saran-saran untuk memperbaharui hasil penelitian ini. Dan bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan.